



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 224 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
MELALUI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU  
DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalkan upaya percepatan dan ketepatan dalam merespon keluhan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin maupun orang tidak mampu dalam hal pendampingan, koordinasi dan fasilitasi, dibentuk Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan *stakeholder* tingkat provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Melalui Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Dan Pusat Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan** :

**KESATU**

: Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Dan Pusat Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA**

: Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:


- a. mengoordinasikan dan menyosialisasikan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi;
- b. memfasilitasi pembentukan SLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Kabupaten/Kota;
- c. membangun dan memastikan keberfungsian Sekretariat Tim Koordinasi di Kabupaten/Kota melalui SLRT dan PUSKESOS di Desa/Kelurahan;
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam merencanakan Program/Kegiatan secara terpadu dan terintegrasi untuk menangani keluhan serta memberikan pelayanan secara cepat dan tepat kepada masyarakat miskin dan orang tidak mampu secara berjenjang berdasarkan anggaran yang tersedia; 

- e. menyiapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan SLRT;
- f. mengoordinir dan memfasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas SDM dalam rangka perluasan dan pengembangan SLRT di Kabupaten/Kota;
- g. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan di kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi SLRT dan penyusunan kebijakan sesuai hasil rapat Tim Koordinasi;
- h. mengoordinasikan penyelesaian Rujukan Program Perlindungan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota;
- i. memanfaatkan Data untuk menyusun perencanaan dan penganggaran terkait untuk operasional SLRT maupun prioritas anggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (PSPK);
- j. merencanakan dan merumuskan prioritas paket layanan SLRT Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- k. Membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan SLRT dan PUSKESOS; dan
- l. memfasilitasi diseminasi praktek SLRT dan PUSKESOS dari Kabupaten/Kota.

**KETIGA**

: Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT**

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Juni 2021

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**IR. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBAKNA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan:**

1. Menteri Sosial Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Anggota Tim Koordinasi masing-masing di Tempat. 1

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 229 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 11 Juni 2021**SUSUNAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
MELALUI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU  
DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinir dan memfasilitasi Pemerintah Pusat dalam menyosialisasikan, menumbuhkan dan mengembangkan SLRT dan PUSKESOS di Kabupaten/Kota se Provinsi Tenggara Timur dengan menyiapkan regulasi, anggaran untuk perluasan SLRT-PUSKESOS dan peningkatan kapasitas SDM pengelola SLRT-PUSKESOS.
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Mengoordinir dan memfasilitasi penganggaran intervensi menunjang program / kegiatan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan dari masing-masing perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinir dan memfasilitasi Lurah melalui Camat di Kabupaten/Kota mengalokasikan anggarannya untuk pembentukan PUSKESOS, menyediakan sapa dan insentif SDM pengelola PUSKESOS guna mendukung visi misi Gubernur NTT bangkit NTT sejahtera.

7.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkoordinir pendampingan dan pengawasan untuk memastikan keakuratan data yang tersedia di PUSKESOS dan ketepatan sasaran penerima layanan.
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkoordinir dan memfasilitasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan potensi Desa dengan membentuk PUSKESOS, menyiapkan sarana dan prasarana serta insentif pengelola PUSKESOS.
9.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkoordinir dan memfasilitasi masyarakat miskin dan orang tidak mampu dalam mengakses pelayanan kesehatan serta memperoleh administrasi kependudukan dengan mudah dan gratis.
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkoordinir dan memfasilitasi masyarakat miskin dan orang tidak mampu dalam mengakses pelayanan pendidikan sampai dengan perguruan tinggi.
11.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkoordinir dan memfasilitasi masyarakat miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten/Kota agar dapat mengelola potensi alam dan mengembangkan ekonomi kreatif yang menarik wisatawan.
12	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkoordinir dan memfasilitasi masyarakat miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten/Kota melakukan pemetaan dalam mengembangkan jenis-jenis ternak yang cocok untuk dikembangkan di wilayahnya.

13	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinir dan memfasilitasi masyarakat miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten/Kota melakukan pemetaan dalam mengembangkan jenis-jenis tanaman yang sesuai guna menjamin ketahanan pangan.
14	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinir dan memfasilitasi masyarakat miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten/Kota untuk dapat memanfaatkan hasil karya sebagai industri rumahan yang dapat dipasarkan dan perdagangkan secara luas.
15	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinir dan memfasilitasi masyarakat miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten/Kota dalam membuka lapangan kerja baru, membuka koperasi atau mengikuti program transmigrasi karena tidak memiliki lahan usaha atau struktur tanah tidak cocok untuk mengembangkan pertanian dan peternakan.
16	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinir dan memfasilitasi masyarakat miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten/Kota terutama masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan pulau-pulau untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif berdasarkan permintaan pasar.
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinir dan memfasilitasi masyarakat miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten/Kota dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan tidak merusak lingkungan dan hutan lindung.

24

18	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinir dan memfasilitasi masyarakat miskin dan orang tidak mampu di wilayah Desa/Kelurahan membangun fasilitas umum dan mendasar seperti irigasi, perumahan, dan membuka jalan untuk membuka isolasi masyarakat terhadap pelayanan umum.
19	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinir dan memfasilitasi masyarakat miskin dan orang tidak mampu di wilayah Desa/Kelurahan untuk memperkuat lembaga ekonomi mikro dan kecil.
20	Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinir dan memfasilitasi LSM/ORSOS/LKS di wilayah Desa/Kelurahan berperan aktif dalam pembentukan PUSKESOS maupun kegiatan-kegiatan intervensi.
21	Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinir dan memfasilitasi Dunia Usaha, BUMN dan BUMD di wilayah Desa/Kelurahan berperan aktif dalam pembentukan PUSKESOS maupun penyediaan supra seretariat PUSKESOS serta program intervensi.
22	Kepala Pusat Layanan Informasi Kesempatan Kerja dan Pengembangan (LP2M) Undana	Anggota	Mengoordinir dan memfasilitasi mahasiswa yang akan melaksanakan praktek lapangan ataupun telah selesai kuliah dapat berperan aktif dalam pembentukan maupun melamar sebagai SDM pengelola PUSKESOS di Desa/Kelurahan dimana mereka berada.
23	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengkoordinir, memfasilitasi, menyiapkan semua dokumen dan administrasi terkait dengan tugas fungsi dalam Tim.

24	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinir, memfasilitasi, menyiapkan semua dokumen dan administrasi terkait dengan tugas fungsi dalam tim terutama mengolah data untuk melakukan rujukan.
25	Kepala Bidang Pengembangan dan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinir, memfasilitasi, menyiapkan semua dokumen dan administrasi terkait dengan tugas fungsi dalam Tim.
26	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinir, memfasilitasi dan menyiapkan semua dokumen serta administrasi terkait dengan tugas fungsi dalam Tim.
27	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinir, memfasilitasi, menyiapkan semua dokumen dan administrasi terkait dengan tugas fungsi dalam Tim.
28	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinir, memfasilitasi, menyiapkan semua dokumen dan administrasi terkait dengan tugas fungsi dalam Tim.

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

SETDA

Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBAWA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014